



PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN SEMARANG UTARA

Jl. Taman Brotojoyo No.2 Telp.3556110 Fax 3560844 Kode Pos 50178

KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG UTARA

NOMOR: 463 / 27 / KEP / IV / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN SEMARANG UTARA

KOTA SEMARANG

TAHUN 2018

CAMAT SEMARANG UTARA

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program kelurahan ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
 7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Semarang Utara.
 - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Semarang Utara
 - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kelurahan.
 - f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Utara.
 - g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 - h. Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Anggaran Kecamatan Semarang Utara.
 2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 April 2018



Lampiran :
Nomor : 463 / 27 / KEP / IV / 2018
Tanggal : 30 APRIL 2018

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG
PERIODE 2018 – 2021

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	KAFA HIDAYAH	Ketua	KEL. KUNINGAN
2	ADDIVA ZAID . M	Wakil	KEL. BULU LOR
3	AUDYLIA SALSABILLA	Sekretaris I	KEL. PANGGUNG KIDUL
4	AISYAH N.N	Sekretaris II	KEL. PLOMBOKAN
5	ANNISA NIKKI	Bendahara	KEL. PANGGUNG KIDUL
6	SALMA AZZAHRA	Divisi Sosialisasi dan Promosi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	KEL. PLOMBOKAN
7	M.ARYA I.N.P		KEL. PLOMBOKAN
8	NADYA FITRA ANJALI		KEL. BULU LOR
9	RAHMANIA M	Divisi Data dan Informasi	KEL.DADAPSARI
10	M. GILANG R		KEL. KUNINGAN
11	LEANDRO GALIH P		KEL. PANGGUNG LOR
12	MAYLANI N.S	Divisi Jaringan dan Penguatan Kelembagaan	KEL. KUNINGAN
15	NANDA RAHMA F		KEL. PURWOSARI
16	INKA CAMELIA		KEL. DADAPSARI
17	RAFI ADIBIA	Divisi Advokasi	KEL. PANGGUNG KIDUL
18	BUDIDIARTI AGUNG SAPUTRA		KEL. DADAPSARI

CAMAT SEMARANG UTARA

ANICETO MAGNO DA SILVA